

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam tiga pembagian sistem hukum yang terbagi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum memiliki persamaan dan perbedaan pengaturan di Indonesia dan Singapura.
  - a. Terdapat persamaan dari aspek, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum antara pengaturan reklamasi di Indonesia dan di Singapura. Persamaan pengaturan Reklamasi di Indonesia dan di Singapura sudah diatur secara tertulis. Di Indonesia diatur di dalam Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, sedangkan di Singapura aturannya yaitu, *Foreshores Act, 1985*. Secara struktur reklamasi di Indonesia dan Singapura berada dibawah pengaturan Presiden. Berdasarkan budaya pengaturan reklamasi di Indonesia dan Singapura sama-sama mengatur tentang perencanaan, perizinan dan pelaksanaan.
  - b. Terdapat perbedaan pengaturan reklamasi di Indonesia dan Singapura. Perbedaan pengaturan tersebut berdasar kepada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berdasar substansi hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law dan hukumnya harus dibuat terlebih dahulu. Sehingga dalam pelaksanaan reklamasi di Indonesia diatur dalam beragam peraturan

yang diterbitkan Pemerintah Pusat, Kementerian, dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengaturan tersebut reklamsi di Indonesia menjadikan program kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Sedangkan Singapura menganut sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law sehingga pengaturan reklamsi di Singapura dapat diciptakan setelah terjadinya reklamsi. Pemerintah Singapura mengatur reklamsi kedalam peraturan setingkat undang-undang. Berdasar peraturan tersebut reklamsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Berdasarkan struktur kewenangan reklamsi di Indonesia dan Singapura sama-sama berada dalam kewenangan Presiden namun terdapat perbedaan dalam pelimpahan kewenangan. Di Indonesia reklamsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Kementerian. Sedangkan di Singapura reklamsi menjadi tanggung jawab Perdana Menteri. Dari perbedaan cara pengaturan menjadikan penerapan budaya hukum di Indonesia dan Singapura menjadi berbeda. Di Indonesia reklamsi masih diatur dalam beragam pengaturan. Selain pengaturan yang beragam reklamsi di Indonesia diatur oleh beragam pihak yang turut serta. Dari kedua masalah tersebut menjadikan pengaturan reklamsi di Indonesia sering bermasalah. Sehingga Pemerintah Indonesia perlu mengatur kembali peraturan tentang reklamsi secara ringkas dan jelas. Sedangkan di Singapura reklamsi sudah diatur secara ringkas dan

jelas ke dalam *Foreshorse Act, 1985*. Dari peraturan tersebut Pemerintah Singapura mengatur tata cara pelaksanaan, pihak yang berwenang dan penyelesaian permasalahan tentang reklamasi. Sehingga dari peraturan tersebut reklamasi di Singapura dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Terdapat suatu pengaturan yang berhasil di Singapura dan dapat diterapkan di Indonesia. Berdasarkan analisis persamaan dan perbedaan pengaturan reklamasi di Indonesia dan di Singapura. Secara substansi hukum Pemerintah Singapura berhasil mengatur reklamasi ke dalam satu peraturan setingkat Undang-Undang yang dapat mengatur kegiatan reklamasi. Dari peraturan tersebut Pemerintah Singapura dapat memberikan kepastian hukum di setiap pelaksanaan reklamasi. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia dapat mengikuti pelaksanaan substansi hukum di Singapura. Selain substansi hukum yang dapat diterapkan di Indonesia, struktur hukum yang dibuat Pemerintah Singapura juga dapat dijadikan sebuah tolak ukur dalam menentukan pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan reklamasi di Indonesia. Dari pelaksanaan substansi hukum dan struktur hukum yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku harapannya, pelaksanaan budaya hukum dapat diterima oleh masyarakat yang terdampak pelaksanaan reklamasi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut ;

1. Pemerintah dan Legislatif dapat merumuskan suatu peraturan baru yang dapat mengatur reklamasi menjadi lebih efektif. Dalam perumusan pengaturan reklamasi, Pemerintah Indonesia dapat menjadikan *Foreshore Act, 1985* milik Pemerintah Singapura sebagai referensi dalam perancangan peraturan baru.
2. Sebagai pemilik kewenangan tertinggi dalam reklamasi di Indonesia, Presiden dapat menyusun suatu struktur kerja baru dalam pelaksanaan reklamasi. Tujuannya untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan reklamasi.
3. Untuk menciptakan sebuah ketertiban dalam pelaksanaan. Pemerintah Indonesia dapat membuat sebuah Rancangan Pembangunan Jangka Panjang yang mengatur reklamasi di seluruh Indonesia